



**PUTUSAN
Nomor 18 P/HUM/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT MEDIACITRA INDOSTAR, tempat kedudukan di MNC Vision Tower, Lantai 5, Jalan Raya Panjang Green Garden Blok Z/III RT/RW 005/008, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, yang diwakili oleh Ruby Budiman, jabatan Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Andi F. Simangunsong, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "AFS Partnership" beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/RB-MCI/III/2024 Tanggal 16 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Bertiana Sari, Jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1115/M.KOMINFO/HK.10.01/04/2024, Tanggal 19 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 19 Maret 2024 dan diregister dengan Nomor 18 P/HUM/2024, tanggal 20 Maret 2024, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji

Halaman 1 dari 40 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil terhadap Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

1. Perkenankanlah Pemohon menjelaskan terlebih dahulu kedudukan hukum (*Legal Standing*) dari Pemohon atas Permohonan Uji Materiil yang Pemohon ajukan ini. Adapun mengacu kepada Pasal 31 ayat (2) *juncto* Pasal 31A ayat (2) Undang-Undangtentang Mahkamah Agung (MA) dan juga Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, bahwa Pemohon Uji Materiil harus diajukan oleh pihak yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut. Secara lengkap, akan Pemohon kutip di bawah ini:

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung:

Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung:

Halaman2dari40halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

2. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang memiliki *transponder S-Band*, yang merupakan bagian dari satelit SES-7 yang dimiliki oleh SES Satellite Leasing Limited dan diproduksi oleh Boeing, berdasarkan *Satellite Transponder Procurement Agreement* antara Pemohon dengan pihak SES Satellite Leasing Limited tertanggal 18 Desember 2009 (*vide*Bukti P-3 dan terjemahannya dalam Bukti P-4). Selanjutnya, *transponder S-Band* tersebut didaftarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ke International Telecommunication Union (ITU) dengan sebutan Indostar-2. Satelit SES-7 tersebut diluncurkan sejak Mei 2009 dan masih terus beroperasi sampai dengan saat ini;
3. Pemohon juga telah mengantongi izin-izin sebagai berikut:
 - (i) Izin untuk menyelenggarakan jaringan tetap tertutup dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional yang tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1866 tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT MediaCitra Indostar (*vide*Bukti P-5), berikut perubahan yang terakhir melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 terkait dengan perubahan domisili (*vide*Bukti P-6);
 - (ii) Izin Stasiun Radio (ISR), yang terbaru sebagaimana dalam ISR Nomor 02239486-000SU/0020202025 tertanggal 28 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Operasi Sumber Daya (*vide*Bukti P-7). Berdasarkan izin tersebut, Pemohon selaku penyelenggara jaringan tetap tertutup memiliki izin untuk pengoperasionalan satelit Indostar-2, khususnya *transponder S-Band* yang menggunakan spektrum frekuensi radio pada rentang 2520 –

Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024



2670 MHz dalam bentuk kanal frekuensi radio, dengan jenis dinas
Broadcasting Satellite Service(BSS);

4. Majelis Hakim Agung yang mulia, kaitannya dengan permohonan uji materiil ini, bahwa dalam perindustrian satelit dikenal adanya 3 (tiga) jenis definisi untuk menentukan umur satelit yang digunakan dalam industri satelit (*vide* Bukti P-9). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh The Boeing Company selaku perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual satelit jenis SES-7 yang digunakan oleh Pemohon di Indonesia. Adapun definisi dalam menentukan umur satelit terdiri dari:

- a) *Service life is defined as the period of time commencing after the In Orbit Test (IOT) acceptance review of the satellite during which the spacecraft is capable of meeting all of specification performance requirements;*

Terjemahan tersumpahnya (*vide* Bukti P-10):

Umur servis didefinisikan sebagai periode waktu yang dimulai setelah peninjauan penerimaan *In Orbit Test (IOT)* satelit di mana pesawat ruang angkasa mampu memenuhi semua persyaratan kinerja spesifikasi;

Hal ini diartikan bahwa masa umur satelit adalah dimana satelit tersebut dapat berfungsi sesuai peruntukannya dan tetap dapat dipergunakan, sepanjang mampu memenuhi kinerja spesifikasinya;

- b) *Mission life is defined as the time from launch until the completion of service life, including the process to deactivate and IOT;*

Terjemahan tersumpahnya (*vide* Bukti P-10):

Umur sesuai misi didefinisikan sebagai waktu sejak peluncuran hingga selesainya masa pakai layanan, termasuk proses penonaktifan dan *In Orbit Test (IOT)*;

Hal ini diartikan bahwa masa umur satelit tersebut dapat berfungsi sejak peluncuran hingga selesainya masa pakai layanan dari satelit;

Halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024



c) *Design life is defined as the period of time that spacecraft items, which are subject to wear out mechanisms or have other life limiting features, are designed to operate within their specification;*

Terjemahan tersumpahnya (*vide*Bukti P-10):

Umur sesuai rancangan didefinisikan sebagai periode waktu dimana benda-benda angkasa, yang mekanismenya mengalami keausan atau mempunyai ciri-ciri lain yang membatasi umurnya, dirancang untuk beroperasi sesuai spesifikasinya;

Hal ini diartikan bahwa masa umur satelit tersebut dapat berfungsi dalam periode waktu berdasarkan rancangan dan spesifikasi satelit. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh The Boeing Company sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 9 September 2021 kepada SES Engineering (Luxembourg) Sàrl selaku operator satelit(*vide*Bukti P-9 dan terjemahannya dalam Bukti P-10);

5. Merujuk pada 3 (tiga) jenis definisi untuk menentukan umur satelit yang digunakan dalam industri satelit sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemerintah Indonesia telah memilih dan menentukan bahwa untuk mengukur umur satelit dalam penggunaan satelit di wilayah Indonesia mengacu pada definisi umur sesuai dengan peruntukan (*service life*). Yang mana hal ini dituangkan dan diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan pejelasanannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (*vide* Bukti P-2);

6. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon telah mendapatkan konfirmasi dari SES Engineering (Luxembourg) Sàrl selaku operator satelit yang digunakan oleh Pemohon (*vide*Bukti P-11 dan terjemahannya dalam Bukti P-12), dimana pada intinya mengkonfirmasi bahwa satelit SES-7/Indostar 2 yang Pemohon gunakan layak pakai sampai dengan November 2028. Berikut kami kutipkan isi surat tersebut:

Halaman5dari40halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024



“As of 20th of February 2024, we confirm that has been no change in health state of the Indostar-2M/ SES-7 satellite since 25th May 2021. The latest estimation of the end of stationkeeping life is November 2028”;

Terjemahan tersumpahnya (*vide*Bukti P-12):

“Pada tanggal 20 Februari 2024, kami mengkonfirmasi kembali bahwa tidak ada perubahan atas kelayakan satelit Indostar-2M/ SES-7 sejak 25 Mei 2021. Estimasi berakhirnya kelayakan satelit adalah November 2028”;

Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dari The Boeing Company sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 9 September 2021 kepada SES Engineering (Luxembourg) Sàrl (*vide*Bukti P-9 dan terjemahannya dalam Bukti P-10), sebagai berikut:

“In our experiences – after building so many communication satellites for many decades and assisting customer with operations from the beginning of Mission Life through save deactivation – Design Life has not been the limiting factor in overall Mission Life. Our customers has safely operated some of their spacecraft beyond the Design Life, sometimes achieving Mission Life up to 50% greater than the specified Design Life”;

Terjemahan tersumpahnya (*vide*Bukti P-10):

“Dalam pengalaman kami – setelah membangun sangat banyak satelit komunikasi selama berdekade dan membantu konsumen dengan operasi dari awal *Mission Life* sampai dengan de-aktifasi yang aman – *Design Life* (baca: umur sesuai rancangan) tidak menjadi faktor pembatas dalam seluruh *Mission Life*. Konsumen kami telah berhasil mengoperasikan dengan aman satelit angkasa mereka melebihi *Design Life* (baca: umur sesuai rancangan), seringkali mencapai *Mission Life* sampai dengan 50% lebih dari spesifikasi *Design Life* (baca: umur sesuai rancangan)”;

7. Berdasarkan hal tersebut maka jelas kiranya bahwa usia satelit SES-7 atau Indostar 2 bisa digunakan sampai dengan bulan



November 2028 sesuai dengan usia *service life* yang sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 34 ayat (2) dan pejelasanannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 (*vide* Bukti P-2). Namun dengan adanya Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (aturan yang lebih rendah) (*vide* Bukti P-1), seolah-olah umur satelit SES-7 atau Indostar 2 hanya bisa sampai dengan tahun 2024 (15 tahun berdasarkan perhitungan *design life*), sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon;

Dengan demikian maka jelas kiranya Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materiil ini;

- II. Pasal 1 Angka 19 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit ("Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2014") bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (2) dan penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit ("Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000") karena telah mengatur hal yang berbeda dan bertentangan tentang umur satelit;

Di dalam Pasal 34 Ayat (2) dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 telah mengatur bahwa "Umur satelit adalah masa satelit tersebut berfungsi sesuai peruntukannya" (*Service Life*). Namun Demikian di dalam Pasal 1 Angka 19 Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2014 disebutkan bahwa "Umur satelit adalah jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit" (*Design Life*). Kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda tentang kategori umur satelit;

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan;

Pemohon akan menjelaskan bahwasanya terdapat pertentangan antara Pasal 1 angka 19 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (*vide* Bukti P-1) dengan Pasal 34 ayat (2) dan pejelasanannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 (*vide* Bukti



P-2). Adapun pertentangan tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

1. Merujuk pada Pasal 34 ayat (2) dan penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 (*vide*Bukti P-2), telah diatur secara tegas pada intinya bahwa masa berlaku penggunaan lokasi satelit pada orbit sesuai dengan umur satelit dan dapat diperpanjang dan telah diatur lebih jelas dalam penjelasannya mengenai umur satelit yaitu masa satelit tersebut berfungsi sesuai peruntukannya (*service life*). Berdasarkan bunyi dan juga penjelasan Pasal 34 ayat (2) dan penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 (*vide*Bukti P-2) dapat diartikan bahwa sepanjang satelit masih dapat berfungsi sesuai peruntukannya secara optimal, maka satelit tetap dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia (dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 *vide*Bukti P-2) telah memilih kategori umur satelit adalah berdasarkan *service life*;
2. Namun, dalam Pasal 1 angka 19 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (*vide*Bukti P-1) justru ternyata memuat aturan yang bertentangandengan Pasal 34 ayat (2) dan penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 (*vide*Bukti P-2) dengan mengatur hal yang berbeda dan bertentangandengan aturan yang lebih tinggi (*in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 *vide*Bukti P-2). Pasal 1 angka 19 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (*vide*Bukti P-1) telah mengatur pada intinya bahwa umur satelit adalah jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit(*design life*). Hal ini berarti Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2014 (*vide*Bukti P-1) telah memilih kategori umur satelit berdasarkan *design life*;
3. Hal ini jelas-jelas sangat bertentangan, dimana semula dalam Pasal 34 ayat (2) dan penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 (*vide*Bukti P-2) secara tegas telah mengatur bahwa

Halaman8dari40halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024



untuk menentukan umur satelit yaitu dengan melihat masa satelit tersebut berfungsi sesuai peruntukannya (*service life*), sedangkan Pasal 1 angka 19 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (sebagai aturan yang lebih rendah) [*vide*Bukti P-1] justru malah mengatur dengan menentukan umur satelit yaitu dengan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit(*design life*);

4. Terlihat dari ketidakkonsistenan tersebut, hal ini telah menyebabkan bahwa terdapat pertentangan antara Peraturan Menteri (*in casu*Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 *vide* Bukti P-1) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Peraturan Pemerintah (*in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 *vide* Bukti P-2). Berikut kami kutipkan kembali pertentangan aturan tersebut:

Pasal 1 angka (19) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (*vide*Bukti P-1);

“19. Umur Satelit adalah jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit”;

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 (*vide*Bukti P-2);

Pasal 34

(1) ...;

(2) *Masa berlaku penggunaan lokasi satelit pada orbit sesuai dengan umur satelit dan dapat diperpanjang;*

(3) ...;

Penjelasan Pasal 34:

Ayat (1) ...;

Ayat (2)

Umur satelit adalah masa satelit tersebut berfungsi sesuai peruntukannya. Perpanjangan penggunaan lokasi satelit pada orbit tetap melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan International Telecommunication Union;

Ayat (3) ...;



5. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., Ahli dan Guru Besar di bidang Hukum Udara dan Ruang Angkasa dari Universitas Padjajaran (*vide* Bukti P-15) dalam keterangan tertulis/pendapat ahli tertanggal 18 Maret 2024 pada intinya menyatakan bahwa:

“... merujuk pada praktik industri satelit, dikenal adanya pendekatan service life, mission life, dan design life untuk menentukan umur satelit (lifetime). Penentuan umur satelit diserahkan pengaturannya kepada masing-masing negara dan mengikuti perkembangan praktik perindustrian satelit, dimana setiap negara dapat menggunakan umur satelit sesuai misi (mission life), pembuat satelit (design life), ataupun berdasarkan peruntukan dari satelit tersebut (service life);

Dapat Ahli sampaikan, bahwa penentuan umur satelit sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 adalah merujuk kepada spesifikasi teknis yang diberikan oleh pembuat satelit (satellite maker) yang dalam hal ini menggunakan pendekatan design life yaitu memperhitungkan umur satelit dengan jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi dan spesifikasi teknis pembuat satelit;

...;

Merujuk kembali pada jawaban nomor 2, Ahli telah menjelaskan bahwa dalam industri satelit dikenal adanya pendekatan service life, mission life, dan design life untuk menentukan umur satelit. Memperhatikan ketentuan dan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, kriteria yang dipakai untuk menentukan umur satelit adalah dengan berdasarkan kepada peruntukan satelit tersebut, yang dalam hal ini menggunakan pendekatan service life, yaitu satelit tersebut dapat berfungsi sesuai peruntukannya dan tetap dapat dipergunakan, sepanjang mampu memenuhi kinerja spesifikasinya. Penggunaan kriteria ini tentunya dibenarkan, karena



aturan internasional menyerahkan kepada peraturan masing-masing negara;

...;

Penentuan umur satelit dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 yang mendasarkan pada spesifikasi teknis (design life) bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 dan penjelasannya yang menentukan umur satelit berdasarkan pada pendekatan peruntukannya (service life). Ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika harus berisi norma pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah, bukan membuat norma baru, apalagi norma baru tersebut bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Kalaupun digunakan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (Peraturan yang baru mengesampingkan Peraturan yang lama) tidak tepat digunakan dalam kasus ini, karena kedua peraturan tersebut tidak sederajat. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tersebut diterbitkan pada tahun 2014, lebih baru dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, namun kedua peraturan ini memiliki derajat yang berbeda. Peraturan Pemerintah lebih tinggi derajatnya dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Susbtansi dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut harus merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, penentuan usia satelit dengan berdasarkan kepada pendekatan peruntukannya (service life) lebih sesuai dengan ketentuan ITU sebagaimana yang telah Ahli tegaskan di atas”;

6. Sehingga, terbukti bahwa Pasal 1 angka 19 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (*vide*Bukti P-1) telah bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) dan pejelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 (*vide*Bukti P-2);



III. Oleh karena Pasal 1 Angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (2) dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, maka Pasal 1 Angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak sah/tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1. Secara hierarki perundang-undangan seharusnya Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (*vide*Bukti P-1) yang merupakan produk turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 (*vide*Bukti P-2) tidak diperbolehkan menciptakan norma baru ataupun mengatur hal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Pasal 1 angka 19 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (*vide*Bukti P-1) telah bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) dan pejelasanannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 (*vide*Bukti P-2);
2. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“Undang-Undang Telekomunikasi”) telah tegas juga mengatur bahwa ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang selengkapny kami kutipkan sebagai berikut:

Pasal 33

(1) ...;

(2) ...;

(3) ...;

(4) *Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

3. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Telekomunikasi tersebut di atas, telah dibatasi bahwa



norma tentang spektrum frekuensi radio diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 *vide*Bukti P-2). Namun Menteri Komunikasi dan Informatika secara keliru malah mengeluarkan Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2014 (*vide*Bukti P-1) yang mengatur hal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;

4. Berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas membuktikan bahwa terdapat pertentangan antara Peraturan Menteri dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, dalam hal ini Peraturan Pemerintah, yang mana hal ini tidak diperkenankan dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan oleh Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., Ahli di bidang Hukum Tata Negara dan Guru Besar Hukum Tata Negara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (LLDIKTI III) (*vide* Bukti P-16)dalam melalui keterangan tertulis/pendapat ahli tertanggal 8 Maret 2024pada menyatakan:

"2. Apakah diperbolehkan aturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi?";

"Tidak, alasannya baik secara teori dan asas perundang-undangan maupun secara norma hukum yang berlaku, aturan yang lebih rendah ketika terbukti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka aturan yang lebih rendah tersebut wajib dikesampingkan keberlakukannya dan tidak memiliki daya guna sebagai norma yuridis/peraturan perundang-undangan;

Menurut pendapat Ahli, norma yuridis/peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UUMA"), telah diatur bahwa Mahkamah Agung dapat menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Sebagai konsekuensi atas hal itu di dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dinyatakan juga bahwa peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila suatu norma dalam suatu rumusan Pasal di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dinyatakan tidak sah maka yang berlaku dan diberlakukan sebagai pedoman secara yuridis adalah norma yang terdapat dalam rumusan Pasal dan Penjelasan Pasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dalam uji materiel yang sedang diajukan ke Mahkamah Agung sekarang ini adalah Peraturan Pemerintah”;

5. Hal ini juga sejalan dengan doktrin-doktrin hukum yang pada intinya menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (asas *lex superior derogate legi inferiori*) yang selengkapnya kami kutipkan sebagai berikut:

- Doktrin J.B Daliyo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa, Prenhallindo, Jakarta 1992, Halaman 55 (*vide*Bukti P-17);

*“Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi, sehingga apabila ada dua macam undang-undang yang tidak sederajat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan undang-undang yang lebih tinggi dan menyatakan bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak mengikat (*lex superior derogat legi inferiori*)”;*



- Doktrin Dr. H Ishaq, S.H., M.Hum dalam Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Rajawali Pers Edisi 1, Cetakan 4, Tahun 2020, halaman 38 (*videBukti P-18*);

“Undang-Undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang yang mempunyai derajat yang lebih rendah (lex superior derogat lex inferiori) dengan syarat mengatur objek yang sama dan saling bertentang. Maksudnya apabila ada dua macam undang-undang yang tidak sederajat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan, maka hakim harus menerpakan undang-undang yang lebih tinggi, dan menyatakan bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak mengikat”;

6. Dengan demikian maka, Pasal 1 angka 19 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (*videBukti P-1*) yang telah mengatur umur satelit dengan mendasarkan pada rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit (*design life*), jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) dan pejelasanannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 (*videBukti P-2*). Oleh karenanya, sudah sepatutnya dan selayaknya Pasal 1 angka 19 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (*videBukti P-1*) dinyatakan secara hukum tidak sah/tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Mohon perhatian Yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa uji materiil ini;

7. Sekalipun kami meminta Pasal 1 angka 19 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (*videBukti P-1*) agar dinyatakan tidak sah/tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bukanlah berarti bahwa kami tidak setuju dengan keseluruhan isi/muatan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (*videBukti P-1*). Yang kami mintakan hanyalah sekedar (sebagaimana telah kami



uraikan dalam alasan uji materiil di atas) agar terhadap Pasal 1 angka 19 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (*vide*Bukti P-1) dinyatakan tidak sah/tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang telah mengubah aturan mengenai masa umur dari satelit, yang mana semula penentuan umur satelit didasarkan pada peruntukannya (*service life*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 (*vide* Bukti P-2), namun menjadi hanya dibatasi pada batasan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit (*design life*) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 (*vide* Bukti P-2);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 19 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) dan penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 19 dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit secara hukum tidak sah/tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit (“Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2014”)(BuktiP-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ("Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000")(BuktiP-2);
3. Fotokopi *Satellite Transponder Procurement Agreement between SES Satellite Leasing Limited and PT Mediacitra Indostar and PT MNC Skyvision dated 18 December 2009*(BuktiP-3);
4. Fotokopi Terjemahan dari Bukti P-3 oleh penerjemah tersumpah(BuktiP-4);
5. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1866 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT MediaCitra Indostar(BuktiP-5);
6. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia(BuktiP-6);
7. Fotokopi Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dalam ISR Nomor 02239486-000SU/0020202025 tertanggal 28 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Operasi Sumber Daya(BuktiP-7);
8. Fotokopi Bukti Pelunasan Pembayaran BHP Frekuensi Radio PT Mediacitra Indostar Nomor *Invoice 2564777* Periode tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Operasi Sumber Daya(BuktiP-8);
9. Fotokopi Surat The Boeing Company tertanggal 9 September 2021 kepada SES Engineering (Luxembourg) Sàrl(BuktiP-9);
10. Fotokopi Terjemahan dari Bukti P-9 oleh penerjemah tersumpah(BuktiP-10);
11. Fotokopi Surat dari SES Engineering (Luxembourg) Sàrl tertanggal 21 Februari 2024 kepada PT Mediacitra Indostar (BuktiP-11);

Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Terjemahan dari Bukti P-11 oleh penerjemah tersumpah(BuktiP-12);
13. Fotokopi Surat The Boeing Company tertanggal 26 Januari 2024 kepada SES S.A(BuktiP-13);
14. Fotokopi Terjemahan dari Bukti P-13 oleh penerjemah tersumpah(BuktiP-14);
15. Fotokopi Keterangan Tertulis/Pendapat Ahli Ahli dan Guru Besar di bidang Hukum Udara dan Ruang Angkasa dari Universitas Padjadjaran tertanggal 18 Maret 2024(BuktiP-15);
16. Fotokopi Keterangan Tertulis/Pendapat Ahli Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., ahli dibidang Hukum Tata Negara dan Guru Besar Hukum Tata Negara LLDIKTI III tertanggal 8 Maret 2024(BuktiP-16);
17. Fotokopi Doktrin J.B Daliyo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa, Prenhallindo, Jakarta 1992, halaman 55(BuktiP-17);
18. Fotokopi Doktrin Dr. H Ishaq, S.H., M.Hum. dalam Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Rajawali Pers Edisi 1, Cetakan 4, Tahun 2020, halaman 38(BuktiP-18);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PER-PSG/III/18P/HUM/2024, Tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. *Legal Standing* Termohon:

1. Bahwa pengertian mengenai Termohon dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("PERMA Nomor 01/2011") yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan”;

2. Bahwa Termohon adalah Menteri yang memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (“PERPRES Nomor 22/2023”), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2):

“Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Menteri”;

3. Bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (untuk selanjutnya disebut “PERMENKOMINFO Nomor 12/2021”), sebagai berikut:

“Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”;

4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERPRES Nomor 22/2023 *juncto* Pasal 39 PERMENKOMINFO Nomor 12/2021 sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

Halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika;*
 - b. *pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika;*
 - c. *penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi;*
 - d. *pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi;*
 - e. *pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika;*
 - f. *pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan*
 - g. *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri”;*
5. Bahwa Termohon selaku Menteri Komunikasi dan Informatika juga membidangi urusan telekomunikasi, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tentang Telekomunikasi yang berbunyi sebagai berikut:
“Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi.”;
6. Bahwa Termohon selaku Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “UU PTUN”), yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman20dari40halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024



“Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

7. Bahwa kemudian guna mengatur kegiatan pemerintahan dibidang telekomunikasi khususnya bidang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit (“PERMENKOMINFO Nomor 21/2014”);
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, secara hukum Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan PERMENKOMINFO Nomor 21/2014 telah memenuhi syarat formal sebagai Termohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

II. Eksepsi *Error In Objecto*:

1. Bahwa objek Hak Uji Materiil dalam perkara *a quo* adalah mengenai adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/2014 terhadap Pasal 34 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (PP Nomor 53/2000);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 176, 177 dan 186 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Nomor 12/2011”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Nomor 13/2022”) dengan menyatakan:

“176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang



tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud;

177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma;

186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
- c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
- e. tidak memuat rumusan pendelegasian”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka senyatanya Penjelasan tidak dapat menyebutkan lebih luas dari hal yang disebutkan dalam suatu pasal yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, apabila yang disebutkan tersebut mengandung suatu norma baru atau memperluas norma yang terkandung dalam pasal pada batang tubuh peraturan perundang-undangan; Karena pada dasarnya Penjelasan hanyalah memberikan tafsiran dari norma yang terkandung dalam suatu pasal. Penjelasan tidak dapat berisi suatu rumusan norma baru atau memperluas/mempersempit/



menambah norma yang terkandung dalam pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penjelasan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjadi batu uji untuk menentukan ada/tidaknya pertentangan dengan Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014;

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah salah dalam menggunakan Penjelasan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 sebagai objek Permohonan Hak Uji Materiil, sehingga mengakibatkan permohonan *a quo Error In Objecto*. Dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* untuk menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya;

III. Pasal 1 Angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit Tidak Bertentangan Dengan Pasal 34 Ayat (2) dan penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

1. Bahwa objek Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal Objek Hukum	Pasal Batu Uji Objek Hukum
Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit	Pasal 34 ayat (2) dan Penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

2. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) beserta Penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, menyatakan:



Pasal 34 ayat (2);

Masa berlaku penggunaan lokasi satelit pada orbit sesuai dengan umur satelit dan dapat diperpanjang;

Penjelasan Pasal 34 ayat (2);

Umur satelit adalah masa satelit tersebut berfungsi sesuai peruntukannya;

Perpanjangan penggunaan lokasi satelit pada orbit tetap melalui tahapan-tahapansesuai ketentuan International Telecommunication Union;

3. Bahwa kemudian, ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014, menyatakan:

“Umur Satelit adalah jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit”;

4. Bahwa apabila mencermati ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka senyatanya pemohon telah keliru dalam mempertentangkan kedua aturan tersebut karena walaupun dalam ketentuan tersebut mengandung frasa umur satelit, namun senyatanya melihat dari sisi aspek substansi kedua aturan tersebut adalah berbeda;

5. Bahwa aspek substansi menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 berkaitan dengan masa pemberlakuan penggunaan lokasi satelit pada orbit sebagai penempatan beroperasinya satelit yang disesuaikan dengan umur satelit dan dapat diperpanjang, sedangkan aspek substansi menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 yang mendefinisikan frasa umur satelit digunakan untuk menjelaskan salah satu unsur spesifikasi teknis satelit yang merupakan bagian dari rencana pengadaan satelit yang wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya *regulatory period* filing satelit yang ditetapkan International Telecommunication Union (ITU) sebagaimana dituangkan dalam Pasal



44 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014;

6. Bahwa perbedaan aspek substansi dalam kedua ketentuan di atas didukung oleh keterangan tertulis/pendapat ahli Dr.Ir.Dipl.Ing.Agung Harsoyo, DEA tertanggal 18 April 2024 (*vide* Bukti T-5), yang pada intinya menyatakan:

- *Jadi, objek pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 34 ayat (2) dan Penjelasannya adalah penggunaan lokasi satelit pada orbit,*
- *Penggunaan lokasi satelit pada orbit adalah (suatu hak/izin) penempatan satelit GSO/GEO pada posisi tertentu di ruang angkasa. Istilah 'lokasi satelit pada orbit' seringkali disebut secara lebih singkat sebagai 'orbit satelit'. Secara teknis, orbit satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat masa satelit,*
- *Tampak jelas bahwa objek dari peraturan di atas adalah umur satelit. Dalam peraturan menteri ini memiliki konteks rancangan satelit,*

Bahwa perbedaan aspek substansi dalam kedua ketentuan di atas juga didukung oleh keterangan tertulis/pendapat ahli Dr. Ir. Meiditomo Sutyarjoko, MSEE tertanggal 18 April 2024 (*vide* Bukti T-6), yang pada intinya menyatakan:

- *Dari teks di atas, maka objek pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 34 ayat (2) dan Penjelasannya adalah penggunaan lokasi satelit pada orbit,*
 - *Objek dari peraturan di atas (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014) adalah umur satelit yang berdasarkan pada spesifikasi teknis dari satelit yang dicantumkan dalam kontrak pengadaan antara pembeli atau pemilik satelit dengan pembuat satelit,*
7. Bahwa kemudian mengenai dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya subbab II halaman 10 sampai dengan 15 yang pada

Halaman25dari40halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024



pokoknya menyatakan definisi umur satelit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 dikualifikasikan sebagai *service life* dan definisi umur satelit dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 dikualifikasikan sebagai *design life* adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar;

8. Bahwa apabila mencermati frasa “sesuai peruntukannya” dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 senyatanya frasa belum menentukan kualifikasi khusus mengenai jenis definisi umur satelit, maka umur satelit sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan masih bersifat multitafsir, sehingga menjadi hal yang keliru bagi Pemohon untuk langsung menyimpulkan frasa tersebut sebagai *service life*. Jika menggunakan pendekatan *service life* maka terdapat banyak ketidakpastian karena sangat bergantung pada kondisi operasi satelit yang dipengaruhi antara lain oleh komponen satelit, bahan bakar satelit, lingkungan di ruang angkasa, dan lain-lain;

Hal tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan tertulis/pendapat ahli Dr. Ir. Meiditomo Sutyarjoko, MSEE tertanggal 18 April 2024 (*vide* Bukti T-6), yang pada intinya menyatakan:

- Pada umumnya, umur satelit ditentukan oleh berbagai parameter disain yang cukup kompleks, antara lain adalah sebagai berikut:
 1. *Parameter Persyaratan Misi: Satelit yang dirancang untuk misi kompleks cenderung memiliki umur desain yang lebih pendek karena komponen yang lebih rumit lebih mudah rusak;*
 2. *Parameter Bahan Bakar: Bahan bakar sangat penting untuk mempertahankan posisi satelit pada orbitnya. Ketika bahan bakar habis, satelit menjadi kurang dapat diandalkan, tidak lagi bisa memenuhi spesifikasi teknisnya, atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali;*



3. *Parameter Teknologi: Kemajuan dalam sel surya, baterai, dan komponen satelit lainnya yang dapat memperpanjang umur desain satelit;*
 4. *Parameter Kegagalan Perangkat Elektronik: Lingkungan luar angkasa yang amat berbeda dengan di permukaan bumi dalam hal radiasi kosmik dan matahari, suhu yang ekstrem dan tekanan atmosfer yang vakum, dapat menyebabkan kegagalan komponen lebih awal dari seharusnya yang akan mengganggu sebagian atau seluruh fungsi satelit;*
 5. *Parameter Radiasi: Perangkat elektronik di satelit dapat rusak seiring berjalannya waktu karena paparan radiasi, terutama di orbit yang lebih tinggi, sehingga perlu dipastikan bahwa desain satelit telah mempertimbangkan parameter jumlah akumulatif radiasi di antariksa;*
- *Pemahaman umur desain satelit dalam definisi Umur Satelit di atas adalah yang paling sesuai dalam menterjemahkan penggunaan kata “peruntukannya” yang disebutkan dalam penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, pasal 34 ayat 2. Peruntukan suatu satelit adalah sesuai dengan desain awalnya yang di dokumentasikan secara teknis dalam spesifikasi sistem satelit yang menjadi bagian dari kontrak pengadaan satelit;*
 - *Suatu satelit bisa memiliki lebih dari satu misi dan bervariasi, oleh karena itu apabila definisi satellite mission life diterapkan dalam pengertian “peruntukannya” yang disebutkan dalam penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 34 ayat (2), maka berpotensi terjadi pengertian yang rancu dan tidak konsisten;*

Kemudian hal tersebut di atas bersesuaian pula dengan keterangan tertulis/pendapat ahli Dr.Ir. Dipl.Ing. Agung Harsoyo, DEA tertanggal 18 April 2024 (*vide* Bukti T-5), yang pada intinya menyatakan:

- *Sebagaimana pembahasan pada butir lima (5), frasa “jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan*

Halaman27dari40halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024



spesifikasi teknis pembuat satelit” (frasa A, di PM 21/2014, saat perancangan) tidak bertentangan dengan frasa “berfungsi sesuai peruntukannya” (frasa B, dipenjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, saat operasional), karena tentu saja “berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit” akan berimplikasi dan ekuivalen dengan berfungsi sesuai peruntukannya;

9. Bahwa Pemohon juga telah keliru dalam memaknai frasa “dan dapat diperpanjang” dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 yang seolah-olah frasa tersebut dapat menjadi justifikasi diperpanjangnya Umur Satelit, karena senyatanya frasa “dan dapat diperpanjang” bukanlah berkaitan dengan Umur Satelit melainkan berkaitan dengan frasa “masa berlaku penggunaan lokasi satelit pada orbit”;
10. Bahwa faktanya Termohon telah bersurat kepada *Vice President Corporate Development SES World Skies Singapore* sebagai kantor wilayah Asia SES selaku pembuat satelit SES-7 sebagaimana Surat Nomor 1790/DJSDPPI.2/SP.01.03/10/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 (*Vide* Bukti T-1), yang pada pokoknya meminta klarifikasi dari *SES World Skies Singapore* terkait akhir masa pakai Satelit SES-7;

Based on data provided at the SES website, <https://www.ses.com/our-coverage/satellites/356>, it is noted that the SES-7 satellite launched on 16 May 2009 with a design lifetime of 15 years. By that information, we would like to seek your clarification of our interpretation that the end of the lifetime of SES-7 satellite would be around May 2024.

Terjemahan Tersumpahnya (*vide* Bukti T-2):

Berdasarkan data yang terdapat di website SES, <https://www.ses.com/our-coverage/satellites/356>, tercatat satelit SES-7 yang diluncurkan pada 16 Mei 2009 dengan masa pakai desain 15 tahun. Berdasarkan informasi tersebut, kami ingin meminta klarifikasi Anda atas penafsiran kami bahwa akhir masa pakai satelit SES-7 adalah sekitar bulan Mei 2024;

11. Bahwa atas surat di atas, *SES World Skies Singapore* telah memberikan tanggapan kepada Termohon sebagaimana Surat tertanggal 11 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (*vide* Bukti T-3) yang pada pokoknya menyatakan “*the design end of life for the SES-7 satellite would be around May 2024*”;

We refer to your letter, B-1790/DJSDPPI.2/SP.01.03/10/2019, dated 10 October 2019.

This is to confirm that as per the information published in our website and as indicated in your letter referenced above, the design end of life for the SES-7 satellite would be around May 2024.

Should you require further clarification, please do not hesitate to contact Mr. Kevin Seow at kevin.seow@ses.com.

Terjemahan Tersumpahnya (*vide* Bukti T-4):

Kami mengacu pada surat Anda, B-1790/DJSDPPI.2/SP.01.03/10/2019, tertanggal 10 Oktober 2019. Dengan ini kami mengkonfirmasi bahwa berdasarkan informasi yang dipublikasikan di situs web kami dan sebagaimana ditunjukkan dalam surat Anda yang disebutkan di atas, desain akhir masa pakai satelit SES-7 adalah sekitar Mei 2024. Jika Anda memerlukan klarifikasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Bapak Kevin Seow di kevin.seow@ses.com;

12. Bahwa faktanya ketentuan mengenai Umur Satelit sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 dan Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 bukanlah merupakan ketentuan yang bertentangan, melainkan kedua ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang saling melengkapi satu dengan yang lain guna memberikan suatu kepastian hukum mengenai jenis umur satelit yang diadopsi oleh Indonesia yaitu dengan konsep *Design Life*;

Hal tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan tertulis/pendapat ahli Dr.Ir.Dipl.Ing. Agung Harsoyo, DEA tertanggal 18 April 2024 (*vide* Bukti T-5), yang pada intinya menyatakan:

- *Satelit ketika dirancang, mengasumsikan suatu kondisi operasional tertentu, dengan spesifikasi teknis tertentu, menggunakan komponen dan teknologi tertentu, dan dapat beroperasi handal pada rentang waktu tertentu. Dari sudut ketika tahap perancangan, umur satelit adalah jangka waktu*

Halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit;

- *Umur satelit dalam hal ini bersifat “pasti” ditentukan oleh pembuat satelit berdasar atau memenuhi spesifikasi teknis tertentu. Dengan mengetahui umur satelit, operator satelit dapat mempersiapkan satelit pengganti/penerus berikutnya, merencanakan dan menjalankan aspek ekonomi/bisnis yang sesuai, memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku, maupun melakukan koordinasi di ITU (koordinasi satelit). Bagi pengguna (subscribers), penggunaan satelit sesuai umur, akan mendapat layanan telekomunikasi dengan quality of service (QoS) yang terjamin sesuai spesifikasi teknis dan dengan harga terjangkau;*
- *Sebagaimana pembahasan pada butir lima (5), frasa “jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit” (frasa A, di PM21/2014, saat perancangan) tidak bertentangan dengan frasa “berfungsi sesuai peruntukannya” (frasa B, dipenjelasan PP 53/2000, saat operasional), karena tentu saja “berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit” akan berimplikasi dan ekuivalen dengan “berfungsi sesuai peruntukannya”;*

Hal tersebut di atas bersesuaian pula dengan keterangan tertulis/pendapat ahli Dr. Ir. Meiditomo Sutyarjoko, MSEE tertanggal 18 April 2024 (*vide* Bukti T-6), yang pada intinya menyatakan:

- *Umur satelit adalah jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit yang tercantum dalam kontrak pengadaan satelit, sesuai dengan proses pendaftaran, koordinasi, dan notifikasi filing satelit yang telah dilakukan oleh suatu negara dengan mengikuti aturan ITU;*
- *Disain satelit telekomunikasi adalah sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk memberikan layanan telekomunikasi dengan menggunakan orbit dan spektrum frekuensi radionya*

Halaman 30 dari 40 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024



secara rasional, efektif, dan ekonomis yang dapat dicapai dengan adanya kesesuaian antara spesifikasi teknis sistem satelit yang tercantum dalam kontrak pengadaan satelit dan filing satelit di ITU;

- *umur satelit adalah jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit yang juga dikenal dengan umur disain satelit atau satellite design life. Pengertian umur satelit ini memiliki kepastian waktu dan bukti tertulis dalam kontrak pengadaan satelit yang kinerja teknisnya mendapatkan garansi dari pembuat satelit;*
- *Sedangkan frasa 'berfungsi sesuai peruntukannya' pada penjelasan pasal di atas adalah sesuai dengan peruntukannya yang konsisten dengan aspek teknis operasional dari sistem satelit tersebut yang telah digariskan dalam spesifikasi teknis disain sistem satelit tersebut sejak awal satelit tersebut dibuat. Spesifikasi teknis sistem satelit merupakan kontrak yang digaransi oleh pembuat satelit dan menjadi dasar dari filing satelit yang didaftarkan, dikoordinasikan, dan dinotifikasikan oleh Kominfo melalui ITU, sesuai dengan prosedur ITU;*
- *Pengertian umur satelit yang dalam penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 pasal 34 ayat 2 adalah "sesuai dengan peruntukannya" memiliki pengertian yang sama dengan Umur Satelit yang tercantum pada Permenkominfo 21 Tahun 2014 Pasal 1 angka 19, yaitu umur disain satelit, dan keduanya tidak saling bertentangan;*

13. Bahwa lebih lanjut, apabila norma hukum terkait umur satelit di Indonesia mengacu pada jenis *service life*, maka dapat menimbulkan permasalahan yaitu menjadi tidak pasti;
Hal tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan tertulis/pendapat ahli Dr.Ir.Dipl.Ing. Agung Harsoyo, DEA tertanggal 18 April 2024 (*vide* Bukti T-5), yang pada intinya menyatakan:

Halaman 31 dari 40 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024



Terdapat cara pandang lain terkait umur satelit yang tidak hanya mempertimbangkan aspek rancangan dan spesifikasi teknis seperti disampaikan di atas, akan tetapi cara pandang operasional Layanan komunikasi satelit. Hal ini terkait pada saat operasional satelit dan bukan pada saat perancangan. Dalam hal ini umur satelit bersifat tidak pasti, bergantung pada situasi dan kondisi masing-masing operasional satelit. Umur satelit dari cara pandang operasional ini merupakan masa operasi satelit (satellite lifetime). Cara pandang terkait umur satelit ini tidak saling bertentangan, dibuat pada saat yang berbeda (saat/sudut pandang perancangan dan saat/sudut pandang operasional);

Hal tersebut di atas bersesuaian pula dengan keterangan tertulis/pendapat ahli Dr. Ir. Meiditomo Sutyarjoko, MSEE tertanggal 18 April 2024 (vide Bukti T-6), yang pada intinya menyatakan:

- *Yang juga perlu dicatat adalah bahwa ketidakpastian satellite operation life tersebut memiliki resiko menimbulkan masalah apabila prediksi durasinya digunakan sebagai acuan dalam regulasi;*

14. Bahwa sebagai contoh permasalahan yang tetap menggunakan satelit lebih dari umur satelit dengan konsep umur satelit dengan jenis *service life* sebagaimana diuraikan dalam keterangan tertulis/pendapat ahli Dr. Ir. Meiditomo Sutyarjoko, MSEE tertanggal 18 April 2024(vide Bukti T-6), yang menyatakan:

“Misalnya, Satelit Garuda-1 yang meluncur dan ditempatkan pada lokasi orbit 123BT di tahun 2000, yang semula dikabarkan akan beroperasi jauh melebihi umur (disain) satelitnya ternyata benar-benar berakhir pada saat masa operasinya mencapai 15 tahun pada tahun 2015. Baik PT Asia Cellular Satellite (ACeS) sebagai operator satelit dan Lockheed Martin Corporation (LMC) sebagai pembuat satelit, sesuai dengan disclaimer-nya pada saat memberikan penjelasan kepada Kominfo, tidak bersedia bertanggung jawab atas ketidakakuratan prediksinya. Hal ini



menyebabkan kepanikan negara akibat dari ketidaksiapan untuk mengadakan pengganti satelit Garuda-1 karena hanya memiliki tenggang waktu yang amat terbatas (kurang dari 3 tahun) untuk mempersiapkan satelit penggantinya. Akibat dari ketidaksiapan tersebut, lokasi orbit 123BT sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini pada tahun 2024 belum pernah ada satelit pengganti yang setara atau lebih baik dari satelit Garuda-1”;

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pertentangan hukum antara Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 dengan Pasal 34 ayat (2) beserta Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000. Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan *quo* adalah keliru, tidak tepat dan tidak benar sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi *Letter from Deputy Director General for Spectrum Policy and Planning Ref Number B-1790/DJSDPPI.2/SP.01.03/10/2019 dated 10 October 2019 to Vice President Corporate Development Asia-Pacific SES World Skies Singapore, Subject Clarification of SES-7 End of Lifetime*(BuktiT-1);
2. Fotokopi Terjemahan Surat dari Wakil Direktur Jenderal Penataan Sumber Daya ref B-1790/DJSDPPI.2/SP.01.03/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 kepada Wakil Presiden Pengembangan Perusahaan Asia-Pasifik SES World Skies Singapura perihal Klarifikasi Akhir Masa Pakai SES-7(BuktiT-2);
3. Fotokopi *Letter from Director New Skies Satellites B.V dated 11 October 2019 to Dr. Denny Setiawan subject Clarification of SES-7 End of Lifetime* (BuktiT-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Terjemahan Surat dari Direktur New Skies Satellites B.V tanggal 11 Oktober 2019 kepada Dr. Denny Setiawan Perihal Klarifikasi Akhir Masa Pakai SES-7(BuktiT-4);
5. Fotokopi Pendapat Ahli Telekomunikasi, Bapak Dr. Ir. Dipl.Ing. Agung Harsoyo, DEA tanggal 18 April 2024(BuktiT-5);
6. Fotokopi Pendapat Ahli Satelit, Bapak Dr. Ir. Meiditomo Sutyarjoko, MSEE tanggal 18 April 2024(BuktiT-6);
7. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit(BuktiT-7);
8. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit(BuktiT-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(BuktiT-9);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit, *vide* bukti nomorBuktiP-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quosebagaimana* dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang

Halaman34dari40halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

1. Kewenangan Mahkamah Agung:

- Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *uncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
- Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- Bahwa yang menjadi objek Hak Uji Materiil (HUM) adalah Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit;
 - Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili;

2. *Legal Standing* Pemohon:

- Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengklasifikasikan kategori pihak yang mengganggu haknya dirugikan, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- Selain terhadap 3 (tiga) kategori di atas, kedudukan hukum Pemohon harus dibuktikan dengan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek HUM, yaitu:
 - a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek HUM;
 - c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan terjadi lagi;

Halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024



- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- Bahwa Pemohon adalah pihak yang memiliki *transponder S-Band*, yang merupakan bagian dari satelit SES-7 yang dimiliki oleh SES Satellite Leasing Limited. *Transponder S-Band* tersebut didaftarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ke International Telecommunication Union (ITU) dengan sebutan Indostar-2, dan diluncurkan sejak Mei 2009 dan masih terus beroperasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa berdasarkan konfirmasi dari SES Engineering (Luxembourg) Sàrl selaku operator satelit yang digunakan oleh Pemohon (*vide* bukti P-11 dan terjemahannya dalam bukti P-12), diketahui bahwa satelit SES-7/Indostar-2 yang Pemohon gunakan layak pakai sampai dengan November 2028. Hal tersebut juga sejalan dengan penjelasan dari The Boeing Company yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Design Life* (umur sesuai rancangan) tidak menjadi faktor pembatas dalam seluruh *Mission Life*. Seringkali mencapai *Mission Life* sampai dengan 50% lebih dari spesifikasi *Design Life* (*vide* bukti P – 10). Akan tetapi dengan adanya Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit, umur satelit SES-7/Indostar-2 hanya sampai dengan tahun 2024 berdasarkan perhitungan *Design Life* sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;
- Pemohon memiliki *legal standing*;

3. Pokok Permohonan:

Objek HUM	Dasar Pengujian
Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit "Umur Satelit adalah jangka waktu	Pasal 34 ayat (2) dan penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit



pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit.”	<p>Pasal 34 ayat (2) Masa berlaku penggunaan lokasi satelit pada orbit sesuai dengan umur satelit dan dapat diperpanjang.</p> <p>Penjelasan Pasal 34 ayat (2) Umur satelit adalah masa satelit tersebut berfungsi sesuai peruntukannya. Perpanjangan penggunaan lokasi satelit pada orbit tetap melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan International Telecommunication Union</p>
--	--

- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit beserta Penjelasannya mengatur mengenai masa pemberlakuan penggunaan lokasi satelit pada orbit sebagai penempatan beroperasinya satelit yang disesuaikan dengan umur satelit dan dapat diperpanjang. Umur satelit adalah masa satelit tersebut berfungsi sesuai peruntukannya. Frasa berfungsi sesuai peruntukannya pada penjelasan Pasal *a quo* konsisten dengan aspek teknis operasional dari sistem satelit. Spesifikasi teknis desain sistem satelit itu sendiri telah ada sejak awal satelit tersebut dibuat;
- Bahwa Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit mendefinisikan frasa umur satelit untuk menjelaskan salah satu unsur spesifikasi teknis satelit yang merupakan bagian dari rencana pengadaan satelit yang wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya *regulatory period filing* satelit yang ditetapkan International Telecommunication Union (ITU) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit;
- Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka umur satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum



Frekuensi Radio dan Orbit Satelit memiliki pengertian yang sama dengan umur satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit yang berarti umur desain satelit sehingga objek HUM tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dalil-dalil Pemohon beralasan sehingga permohonan Pemohon patut ditolak;

4. Kesimpulan:

Alasan-alasan Pemohon Hak Uji Materiil tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (*vide* Bukti P-2), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **PT MEDIACITRA INDOSTAR** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2024